



## **DAMPAK IKHTIKAR DAN RISYWAH DALAM PEREKONOMIAN**

**Yusron Ali Sya'bana<sup>1</sup>, Asmuni<sup>2</sup>, & Tuti Anggraini<sup>3</sup>**

<sup>1,2&3</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

*Email : yusronali120973@gmail.com, asmuni@uinsu.ac.id, tuti.anggraini@uinsu.ac.id*

### **ABSTRAK**

Di kalangan masyarakat sudah hampir membudaya, seringkali sesuatu yang telah jelas keharamannya dianggap menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga tatkala ada orang yang melakukannya, ia tidak sedikitpun merasa bersalah/berdosa. Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* seperti *ikhtikar* (penimbunan) dan praktek *risywah* (suap) untuk memuluskan hal yang diinginkan. Temuan awal peneliti bahwa *ikhtikar* dan *risywah* sangat terkait dengan sistem perekonomian dan berdampak begitu luas dengan masyarakat. Untuk itu peneliti akan menggali dampak *ikhtikar* dan *risywah* pada sektor ekonomi secara lebih luas. Untuk menjawab problematika yang ada, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang telah dipublikasikan sebelumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada titik kesamaan dampak antara dua kejahatan praktek terlarang dalam ekonomi ini, yakni dari aspek hukum, harga barang/jasa, makro ekonomi, sosial masyarakat, agama dan negara.

**Kata Kunci : Ikhtikar, Risywah, Ekonomi.**

### **ABSTRACT**

*Among the people, it is almost a culture, often something that is clearly forbidden is considered to be something commonplace. So that when someone does it, he does not feel the slightest guilt/sin. The Islamic system prohibits every economic activity including buying and selling (trade) which contains elements of coercion, mafsadah such as ikhtikar (hoarding) and the practice of risywah (bribery) to smooth out the desired thing. The researcher's initial findings that ikhtikar and risywah are closely related to the economic system and have a wide impact on society. For this reason, researchers will explore the impact of ikhtikar and rishwah on the economic sector more broadly. To answer the existing problems, researchers used descriptive qualitative research with previously published secondary data. The results of this study conclude that there is a common point of impact between these two crimes of prohibited practices in the economy, namely from the legal aspect, the price of goods / services, macroeconomics, social society, religion and the state.*

**Keywords : Ihtikar, Riswayah, Economic.**

## PENDAHULUAN

Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat secara prinsip berbeda-beda, baik sebab-sebab timbulnya masalah ekonomi yang berakibat metode merumuskan keputusannya pun berbeda, keputusan ini akan menentukan arah-arah kebijakan ekonomi namun penyebab yang sering kali timbul secara dominan adalah faktor kebijakan (*policy*) ekonomi yang menjadi penyebab timbulnya masalah ekonomi. Dalam pandangan Islam jual beli merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan merupakan *fardhu kifayah*, oleh karena itu bisnis dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas dari peran *Syari'ah Islamiyah* (Nuraini, 2019).

Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawan dari manfaat), seperti *ikhtikar* (penimbunan) dan praktek *risywah* (suap) untuk memuluskan hal yang diinginkan.

Bentuk perdagangan yang Islam izinkan yakni adanya sistem kerja sama (patungan) atau lazim disebut dengan *syirkah*. Pada dasarnya, jual beli juga harus terbebas dari unsur-unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak) (Qusthoniah, 2014).

*Ikhtikar* berarti tindakan penimbunan sehingga jumlah barang yang beredar di masyarakat berkurang, kemudian harganya naik. Penimbun mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sementara masyarakat yang dirugikan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadist :

Artinya : “*Mu'az bin Jabal berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ikhtikar, apakah itu? Rasulullah bersabda: "Apabila seseorang (pedagang) mendengar harga yang murah, ia merasa gelisah, dan apabila ia mendengar harga mahal, ia merasa senang. Seburuk-buruknya manusia adalah orang yang melakukan ikhtikar, ketika Allah*

*memberikan harga yang murah ia gelisah, dan ketika Allah memberikan harga yang mahal, ia pun senang."* (H.R. At-Thabarani).

Desakan berbagai kepentingan juga saat ini membawa individu sering terjebak dalam praktek *risywah* (suap). Kemajuan zaman disertai penggunaan teknologi yang sangat pesat, membuat banyak orang yang masih belum memahami apa yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Banyak orang yang cerdas dalam segala hal, tetapi lemah dalam aplikasi penerapan nilai-nilai agama. Tidak jarang orang menempatkan sesuatu yang haram jadi halal.

Di kalangan masyarakat sudah hampir membudaya, seringkali sesuatu yang telah jelas keharamannya dianggap menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga tatkala ada orang yang melakukannya, ia tidak sedikitpun merasa bersalah/berdosa. Begitulah suap yang sering diistilahkan dengan berbagai istilah manis dan rancu, seperti bonus, *fee*, pelicin dan istilah lain.

Observasi awal peneliti menemukan bahwa *ikhtikar* dan *risywah* secara langsung sangat terkait dengan sistem perekonomian dan berdampak begitu luas dengan masyarakat. Untuk itu peneliti akan menggali dampak *ikhtikar* dan *risywah* pada sektor ekonomi secara lebih luas.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Ikhtikar*

*Ikhtikar* disebut juga rekayasa pasar dalam *supply* (penawaran). Rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. *Ikhtikar* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan *ikhtikar* dengan monopoli dan penimbunan,

padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan *ikhtikar* (Tarmizi, 2014).

*Ikhtikar* secara makna dalam yurisprudensi adalah penahanan atau penimbunan barang dagangan dengan maksud untuk dijual kembali dengan harga dengan harga yang lebih tinggi ketika dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada informasi yang terdapat dalam kitab *'Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari*.

Dari penjelasan di atas, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa para ulama memahami *ikhtikar* sebagai penimbunan barang dagangan. Namun, sejauh ini tidak ada satu pun ulama salaf yang mengaitkan *ikhtikar* dengan monopoli (Rosyidi, 2018).

Yang sangat menarik adalah perhatian para ahli kontemporer terhadap pengertian *ikhtikar* ini. Yang pertama adalah perhatian yang paling sedikit dari para ahli ekonomi Islam kontemporer terhadap masalah ini, meskipun ada keseriusan dari Nabi dalam melarangnya. Dengan melihat indeks, hanya ada beberapa buku keuangan Islam yang membahas masalah ini. Yang kedua berkaitan dengan pendefinisian *ikhtikar*. Tidak sedikit kamus ekonomi Islam yang mendefinisikan *ikhtikar* secara langsung sebagai monopoli.

Diantara penulis Muslim yang sedikit banyak membahas masalah ini adalah Islahi dalam bukunya *Economic Concepts of Ibn Taymiyya* 1412 H, *The Islamic Foundation, Leicester*. Dia menyebutkan *ikhtikar* ini secara langsung dengan terjemahan bahasa Inggris, *hoarding*. Pertama, ia menyatakan perilaku penimbunan sebagai sebuah kezaliman dengan menyatakan: "... sebuah kezaliman, seperti penimbunan, ..." Meskipun menyebut penimbunan atau *ikhtikar* sebagai kezaliman, ia tidak menjelaskan ketidakadilan yang dimaksud. Selain Islahi, IRTI juga menyebutkan *ikhtikar* sebagai penimbunan.

Hal yang sama menariknya adalah apa yang dinyatakan oleh ISRA. Dalam Kependiumnya, *ikhtikar* didefinisikan secara ringkas sebagai monopoli

(*Monopoly*). Disebutkan di sana bahwa, secara harfiah, kata *ikhtikar* berarti "menimbun dan memonopoli sesuatu". Meskipun demikian *ikhtikar* tidak hanya mencakup penimbunan saja, tetapi juga mencakup tindakan untuk "memonopoli sesuatu," penjelasan teknis dari kata tersebut mengatakan: "Secara teknis: menahan komoditas [dari pasar] untuk membuat harga naik dan, dengan demikian, merugikan orang lain." Dengan kata lain, monopoli tidak disebutkan dalam penjelasan teknis ini (Rosyidi, 2018).

Dalam ekonomi Islam, secara etimologis, kata *ikhtikar* berasal dari kata *al-Hukr*, yang berarti *al-Zhulm wa 'Isâ'at al-Mu'âsyarah*, atau melakukan kezaliman dan bertindak sewenang-wenang (Fatah, 2012). Dalam terminologi umum, *ikhtikar* adalah menahan atau menimbun barang dengan sengaja, terutama ketika terjadi kelangkaan di pasar, dengan tujuan untuk menaikkan harga. Secara umum, kita dapat mendefinisikan *ikhtikar* sebagai kegiatan produsen yang mendistorsi sisi penawaran pasar untuk meningkatkan harga dan keuntungan bagi produsen. Produsen menimbun barang sehingga membatasi pasokan barang di pasar dan mendistorsi realitas pasar (Al Arif, 2016).

### **Risywah**

Pengertian *risywah* menurut etimologis berasal dari bahasa Arab berarti الجعل yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. *Risywah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapat sesuatu yang bukan haknya yang sering disebut dengan istilah suap (Sumayyah & Kurniawan, 2021). Dari sudut pandang literatur etika bisnis, semua perilaku tersebut termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan (Siswanto, 2015).

*Risywah* atau sogok merupakan penyakit (patologi) sosial atau tingkah laku yang menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Sedangkan *risywah* menurut istilah adalah praktek pemberian uang atau

barang atau iming-iming sesuatu kepada suatu pihak secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Ismawan, 1999).

Menurut Ali bin Muhammad as-Sayyid as-Syarif al-Jurjani, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membatalkan sesuatu yang hak (benar) atau membenarkan yang batil. Sedangkan menurut ulama yang lain, *risywah* adalah sesuatu pemberian yang menjadi alat bujukan untuk mencapai tujuan tertentu (Dahlan, 1996).

Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, suap didefinisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum (Noor & Ahmad, 2012).

Menariknya, dalam dunia penegakan hukum pidana multijurisdiksi yang kompleks saat ini, penyuaipan memiliki arti yang berbeda di bawah undang-undang yang berbeda dan di yurisdiksi yang berbeda. Suap, dengan kata lain, tidak selalu berarti suap (Sukmayeti, 2017).

## METODE PENELITIAN

Untuk mengurai dampak *ikhtikar* dan *risywah* dalam ekonomi, peneliti menggunakan metode penelitian jenis kualitatif deskriptif. Dimana peneliti akan menjabarkan faktor penyebab dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh dua kegiatan ini.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh berasal dari buku, hasil penelitian terdahulu, jurnal, maupun *website-website* yang dapat diambil sebagai sumber rujukan. Peneliti turut merujuk kepada Al-quran dan Hadist sebagai sumber hukum tertinggi umat Muslim.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Dampak Ikhtikar Dalam Ekonomi

Islam adalah agama yang sempurna. Memberikan tuntunan hidup yang lengkap bagi manusia dalam menjalin hubungan, baik kepada sang pencipta, manusia, hewan, tumbuhan dan bahkan seluruh isi muka bumi. Hubungan timbal balik antar manusia sebagai makhluk sosial telah diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan masalah yang mengarah pada ketidakstabilan dalam kehidupan.

Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup yang baik telah dibahas dalam Al-quran, Hadis dan para ulama untuk penyelesaian dan ketentuan hukumnya. Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam sebagai salah satu aturan hukum yang terkandung dalam aturan antar individu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu transaksi Islam (*fiqh muamalah*). Kegiatan ini merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat dalam menghadapi kehidupan.

Dalam kegiatan jual beli, terdapat syarat dan rukun yang berakibat pada sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dan perselisihan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan keuntungan kedua belah pihak, dan menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko (Djuwaini, 2008).

Kegiatan menimbun saat ini dianggap sebagai kebiasaan yang tidak produktif dan perilaku antisosial. Setiap hari kita mendengar para politisi dan ekonom sama-sama memuji dampak positif dari belanja terhadap perekonomian (Patruti, 2015). Namun, sulitnya kehidupan ekonomi yang terjadi di masyarakat mengakibatkan munculnya transaksi jual beli yang tidak sesuai dan menyalahi aturan hukum yang ada hanya untuk memenuhi keinginan salah satu pihak. Baik dengan cara penipuan, pemaksaan atau penimbunan barang. Penimbunan barang

atau dalam istilah fikih disebut dengan *ikhtikar* dan terkadang dikenal dengan istilah monopoli.

Penimbunan adalah pembelian dan penyimpanan komoditas dalam jumlah besar oleh spekulan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga di masa mendatang. Penimbunan biasanya dikritik karena menciptakan kekurangan barang dalam ekonomi riil. Penimbunan dapat menciptakan siklus spekulasi, niat yang terpenuhi dengan sendirinya, dan inflasi.

Realitas dari dampak dari *ikhtikar* mengakibatkan hanya ada satu penjual yang menguasai pasar untuk melakukan jual beli barang sehingga *ikhtikar* disamakan dengan monopoli. Kegiatan ini merupakan transaksi jual beli yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat, namun termasuk jual beli yang dilarang, karena tidak sesuai dengan tujuan sosial, yaitu mengutamakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bukan salah satu pihak saja. Penimbunan harta atau *ikhtikar* merupakan suatu kegiatan yang sudah jelas-jelas dilarang dan diancam dengan sanksi yang berat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Humazah ayat 1-4 dan surat Al-Taubah ayat 34-35.

*Ikhtikar* merupakan kasus yang menimbulkan masalah serius karena berdampak pada banyak orang. Berdasarkan objeknya, beberapa ulama berbeda pendapat, yaitu:

1. Kelompok pertama mendefinisikan *ikhtikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada makanan pokok;
2. Kelompok kedua mendefinisikan *ikhtikar*, yaitu menimbun semua kebutuhan manusia dan kebutuhan primer;
3. Kelompok ketiga dari empat mazhab semuanya mengharamkan *ikhtikar* untuk semua jenis barang, baik primer maupun sekunder, tersier, yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat (Rohman, 2017).

Adapun pendapat lainnya adalah larangan *ikhtikar* khusus untuk makanan pokok saja. Pendapat ini adalah mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, karena beberapa hadis yang melarang *ikhtikar* disebutkan bahwa objeknya adalah makanan pokok. Diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab:

Artinya : "*Barangsiapa yang menimbun makanan pokok kaum Muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan dagangannya akan bangkrut.*" (H.R. Ibnu Majah Al-Bushairi).

Masalah *ikhtikar* menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan tersebut harus dibatasi pada apa yang ditunjukkan oleh *nash*. Kelompok ulama yang mendefinisikan *ikhtikar* secara luas dan secara umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (mazhab fikih Hanafi), mazhab Maliki, berpendapat bahwa larangan *ikhtikar* tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup semua produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Bahkan Fathi ad-Duraini berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai kebutuhan warganya terpenuhi. Pada hakikatnya pengeksporan barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut sama dengan *ikhtikar* dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat (Dahlan, 1996)

Penurunan yang menjadi *'ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *ikhtikar* adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi mencakup semua produk yang dibutuhkan oleh orang banyak (Dahlan, 1994).

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan secara umum adalah (Maulidizen et al, 2019) :

1. Produsen memiliki hak paten atas *output* yang dihasilkan. Seperti hak penulis, merek dagang, dan lainnya;

2. Produsen memiliki salah satu sumber daya yang paling penting dan menjaganya tetap rahasia atau produsen memiliki pengetahuan yang lain dari yang lain mengenai teknis produksi;
  3. Hak khusus dari yang diberikan pemerintah kepada produsen tertentu untuk mengelola bisnis tertentu;
  4. Ukuran pasar yang sangat kecil sehingga dapat dilayani oleh lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan. Bahkan, terkadang ada pasar yang diperoleh yang hanya mungkin dilayani oleh satu perusahaan yang menjalankan produksi dengan skala yang optimum, misalnya di bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alamiah;
  5. Pemerintah menetapkan batasan kebijakan harga. Kebijakan pembatasan harga (penetapan harga pada tingkat serendah mungkin) adalah dimaksudkan untuk mencegah masuknya perusahaan-perusahaan baru memasuki pasar. Kebijakan penetapan harga biasanya berupa disertai dengan promosi penjualan berskala besar (Rohman, 2017).
- ketika membeli barang dari produsen ketika masih berada di tengah jalan (bukan di pasar), membeli dari seseorang yang tidak tahu apa-apa (tidak berada di pasar) adalah membeli dari orang yang tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya (*al-ghubn*).
  4. Inflasi. Ketiadaan stok barang di pasar bermuara pada naiknya harga barang, dan pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi. (Stiff et al, 1975)
  5. Penurunan konsumsi. Penurunan konsumsi dianggap sebagai alasan yang disebabkan panik, hal ini sejalan dengan paradigma Keynesian yang terkenal (Keynes, 1936).
  6. Kekacauan sosial dan meningkatnya kriminalitas. Jika terjadi kelangkaan pada barang-barang primer yang dibutuhkan masyarakat akibat adanya *ikhhtikar* maka akan terjadi kekacauan sosial yang berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas.
  7. Apabila poin 1-6 akibat terjadinya *ikhhtikar* terjadi, maka dampak akhirnya adalah pada penurunan ekonomi negara dan ketidakstabilan politik (Fu et al, 2021).

Adapun dampak *ikhhtikar* terhadap perekonomian antara lain :

1. Pertama, *ikhhtikar* adalah penyimpangan terstruktur. Praktek *ikhhtikar* akan mengganggu pasar secara sistematis dan terstruktur. Pasar yang dimaksud adalah monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Struktur pasar seperti ini merupakan larangan dalam Islam, karena selain merusak sistem pasar juga, bertentangan dengan *maqashid syariah*.
2. Kedua, penyimpanan tidak terstruktur, yaitu adanya faktor internal yang bersifat insidental dan bersifat sementara yang mengganggu sistem pasar. Sistem pasar yang demikian juga bertentangan dengan tujuan yang telah diatur oleh syariah.
3. Informasi ketidaksempurnaan dan penyesuaian. Hal ini seperti yang terjadi

Ketujuh hal ini dapat merusak pasar dan harus dihindari dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas muamalahnya. Larangan yang terdapat dalam Islam memang tidak memiliki sanksi secara langsung dan tegas, tetapi sanksinya berupa hukum haram yang efeknya adalah di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai pelaku pasar, kita harus selalu mengedepankan sistem transendensi (Pulungan, 2019).

Pemerintah seharusnya sejak semula harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi *ikhhtikar* dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat (Zaini, 2018). Untuk itu, pihak pemerintah harus melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut

kebutuhan orang banyak. Harga yang adil tersebut, menurut jumbuh ulama, adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat.

### Dampak Risywah dalam Ekonomi

Secara etimologi *Risywah* berasal dari bahasa Arab رشوة-رشو-رشا yang berarti “Menjulurkan kepala”. Ibnu Mandzur menyebutkan perkataan Abul ‘Abbas “*Rusywah/Risywah* diambil dari konteks anak burung/ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya.

Ibnu Hajar al ‘Asqolani di dalam kitabnya *Fathul Bari* menukil perkataan Ibnu al ‘Arobi ketika menjelaskan tentang makna *rasywah* (A’sqolani, 1379 H).<sup>13</sup> “*Risywah* atau suap-menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal”.

Fenomena semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia dewasa ini menjadikan banyak orang melakukan berbagai bentuk tingkah laku untuk memenuhinya. Keterdesakan yang mengungkung seseorang tidak jarang memaksa orang yang bersangkutan untuk melakukan segala cara dan menghalalkan berbagai bentuk.

Meskipun kita mengadopsi posisi bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk meningkatkan kekayaan atau keuntungan, menggunakan suap untuk memaksimalkan keuntungan akan menghasilkan efek negatif bagi perusahaan, seperti menurunnya moral karyawan, berkurangnya produktivitas, hilangnya kepercayaan pemegang saham dan investor, serta rusaknya reputasi dan hubungan bisnis.

Perusahaan juga harus menanggung biaya yang terkait dengan investigasi dan tindakan perbaikan. Sebaliknya, dalam banyak konteks, "tingkat integritas

perusahaan yang lebih tinggi sejalan dengan kinerja komersial yang lebih kuat".

Perilaku memakan harta haram dengan cara *risywah* ini memang sudah sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat negeri ini, dan masyarakat dunia secara umum. Itulah sebabnya sejak awal Islam datang Rasulullah SAW telah menjelaskan masalah cara memperoleh harta ini.

Artinya : “*Dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah Saw. bersabda, “akan datang kepada manusia suatu zaman, seseorang tidak peduli lagi dari mana ia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau haram”.* (H. R. Bukhari dan an-Nasai).

Sesuai perkembangan zaman, suap/*risywah* kini memiliki berbagai bentuk istilah, antara lain (Bahgia, 2013):

#### 1. *Mushana'ah*

*Mushana'ah* memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain, agar orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.

#### 2. *Suht*

*Suht* secara bahasa berarti, segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah, *suht* berarti setiap harta haram yang tidak boleh di usahakan dan di makan. Dikatakan *suht* karena harta ini dapat menghapus ketaatan dan menghilangkannya.

#### 3. Hadiah

Diantara hadiah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam adalah hadiah yang diberikan untuk pengendali kebijakan, pemegang wewenang dan otoritas, orang yang bertugas menjalankan pelayanan publik dan hakim yang hendak memutuskan suatu perkara. Qardhawi (2001) menyebutkan bahwa penamaan suap dengan istilah hadiah tidak akan merubah statusnya dari haram menjadi halal.

4. Hibah

Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa *Ar-Raasyi* yaitu pemberi suap memberikan sesuatu karena ada tujuan dan kepentingan tertentu, sedangkan *Al-Waahib* atau pemberi hibah memberikan sesuatu tanpa tujuan dan kepentingan tertentu.

5. Sedekah

Perbedaannya dengan *risywah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhaan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut.

6. Gratifikasi

Gratifikasi adalah, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya untuk suatu memuluskan suatu kebijakan/proyek tertentu.

Meskipun keuntungan pribadi sering kali menjadi penyebab utama *risywah*/suap di sektor publik, hal tersebut hanyalah salah satu penyebab suap di sektor swasta. Ketika terjadi, liberalisasi dan deregulasi telah mendorong pasar yang didorong oleh persaingan yang ketat, sehingga mendorong perusahaan melakukan suap untuk memaksimalkan efisiensi operasional, menjaga pembangunan, dan menaklukkan pasar baru.

Ketika perusahaan menggunakan praktek suap untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, mereka menciptakan efek bola salju di seluruh industri mereka, mendorong perusahaan lain untuk terlibat dalam praktek serupa agar tetap kompetitif di pasar. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, suap merusak persaingan, karena perusahaan yang menolak untuk membayar suap dapat dikeluarkan dari pasar. Berkurangnya persaingan menyebabkan harga yang lebih

tinggi dan kualitas barang dan jasa yang lebih buruk, yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Dalam konteks ekonomi dan perdagangan, suap diistilahkan oleh Trefler dengan "misteri perdagangan yang hilang" (Aidt et al, 2008).

Eaton dan Kortum menyatakan bahwa perdagangan akan menjadi lima kali lebih besar daripada volume yang diamati saat ini, jika perdagangan "tanpa hambatan". Perdagangan yang hilang ini menunjukkan relevansi dari berbagai hambatan yang menghambat (Busse & Hefeker, 2007). Suap khususnya mengakibatkan perdagangan/penerimaan yang tidak dilaporkan. Di negara-negara berpenghasilan rendah dimana sebagian besar pendapatan pemerintah dikumpulkan melalui bea cukai, maka pejabat bea cukai yang korup akan mengurangi perdagangan dan menghilangkan pendapatan pemerintah.

Ketidakpastian yang terkait dengan suap akan membuat dunia ekonomi kacau dan sewenang-wenang, dan diperkirakan akan mengurangi perdagangan internasional lebih lanjut. Suap yang terorganisir (atau kolusi) dapat diprediksi: para pelaku usaha mengetahui sebelumnya jumlah suap, siapa yang akan disuap, dan layanan yang diberikan. Sebaliknya, dalam sistem suap yang tidak terorganisir, para pelaku bisnis kurang mengetahui dengan pasti layanan yang diberikan dan frekuensi penyuaipan.

Sebuah hipotesis atas sebuah penelitian menyebutkan bahwa penyuaipan akan memfasilitasi jalannya perdagangan. Karena institusi yang buruk menghambat perdagangan, maka untuk memuluskannya dibutuhkan suap/*risywah* (Jong & Bogmans, 2011). Suap pada akhirnya akan mendistorsi pasar dan seperti bentuk-bentuk perilaku anti-persaingan usaha lainnya, akan merugikan semua pihak yang terlibat dalam penyediaan barang dan jasa dan pada akhirnya perekonomian nasional.

Tidak ada institusi yang kebal dari suap. Suap tumbuh subur dimana sistem



peradilan pidana dan tata kelola pemerintahan lemah, dimana pengambilan keputusan tidak akuntabel dan akses ke pengambil keputusan bergantung pada jaringan sosial yang terbatas, dimana gaji rendah dan dimana kontrol manajemen lemah.

Dampak lain akibat terjadinya *risywah* dalam sektor perekonomian antara lain :

1. Suap menghalangi perusahaan untuk berinvestasi. Bank Dunia mengidentifikasi suap sebagai penghalang terbesar investasi dalam sebuah survei investasi di sembilan negara Afrika. Sebuah survei tahun 2006 terhadap tujuh negara oleh *Control Risks* menemukan bahwa lebih dari 35% perusahaan yang disurvei telah terhalang oleh investasi yang menarik karena reputasi negara tuan rumah dalam hal suap.
2. Akan berdampak dengan ekonomi makro yang merugikan dengan sendirinya. Seperti yang dicatat oleh *Control Risks*: Jika perusahaan-perusahaan yang baik menghindari investasi karena kekhawatiran tentang suap, negara tuan rumah juga dirugikan: investor yang mereka tarik cenderung memiliki standar yang lebih rendah, baik dalam hal integritas maupun kompetensi profesional. Reputasi juga penting dalam hal lain. Ketika perusahaan-perusahaan dari negara berkembang memasuki pasar internasional, mereka akan lebih sulit mendapatkan kepercayaan dari perusahaan-perusahaan mitra.
3. Suap menghalangi perusahaan untuk mendapatkan kontrak yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat ekonomi. Perusahaan kehilangan bisnis karena tidak mau membayar suap atau kalah bersaing dengan kompetitor. Laporan Survei Resiko Pengendalian secara keseluruhan 43% responden percaya bahwa mereka gagal memenangkan bisnis baru dalam lima tahun terakhir karena pesaing

membayar suap, dan sepertiganya kehilangan bisnis karena penyuapan pada tahun lalu.

4. Suap meningkatkan biaya investasi modal. Suap oleh pemegang jabatan publik dapat menghalangi investasi asing, menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta merusak sistem hukum dan peradilan.
5. Suap meningkatkan resiko bisnis. Membayar suap menimbulkan resiko reputasi dan resiko lainnya bagi perusahaan. Seperti yang ditunjukkan oleh *Control Risks* bahwa penyuapan adalah fenomena yang meluas dalam transaksi bisnis internasional, termasuk perdagangan dan investasi, yang merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi serta mendistorsi kondisi persaingan internasional.

Di bawah ini adalah beberapa cara suap yang dapat mengikis pembangunan ekonomi dan investasi:

1. Persaingan tidak sehat: Perusahaan yang menawarkan suap mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari para pesaingnya, yang produk dan layanannya bahkan tidak akan dipertimbangkan. Sementara beberapa perusahaan membayar suap untuk mendapatkan keuntungan, perusahaan lain mungkin tidak mau atau tidak mampu melakukannya. Dengan demikian, suap merusak persaingan karena perusahaan yang menolak untuk membayar suap kemungkinan besar akan dikeluarkan dari pasar.
2. Peningkatan biaya: Kurangnya persaingan usaha yang disebabkan oleh suap dapat mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan kualitas barang dan jasa yang lebih buruk, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Sebagai contoh, perusahaan yang telah membayar suap untuk menjual produknya mungkin menganggap tidak perlu berinvestasi dalam inovasi, teknologi baru, pelatihan personil, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan

produktivitas dan kualitas layanan atau produknya.

3. Dampak sosial: Suap dapat berdampak buruk terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.
4. Salah satu dari dampak yang sangat penting untuk dijadikan renungan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku dan lembaga yang mengelola urusan umum, baik bersifat swasta maupun pemerintah. Maka oleh sebab terbentuknya *image* buruk tersebut terjadilah ketimpangan dalam setiap urusan kehidupan. Satu dari sekian perilaku buruk pengelola urusan masyarakat yang sudah menjadi rahasia umum adalah sikap menerima uang, barang, tips atau apapun namanya dengan tujuan memuluskan suatu urusan di luar prosedur yang telah ditetapkan. Tanpa melihat bagaimana dampak terhadap masyarakat dan bangsa (Bahgia, 2013).

Banyak interpretasi tentang suap yang cenderung lari dari kebenaran, karena candu-candu paradigma materialisme telah membudaya dalam umat ini. Segala sesuatu dilakukan demi kepentingan pribadi dan urusan duniawi, sehingga suap yang jelas-jelas haram di ubah kemasannya menjadi layaknya sebuah hadiah. Orang yang menerima pun dengan senang hati mengambil apa yang diberikan, meskipun telah di sebutkan dalil yang menunjukkan haram dan dosa bagi pelakunya. Firman Allah SWT sebagai berikut :

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah ayat 188).

Dan Hadist Rasulullah SAW yang Melaknat pelaku suap sebagai berikut :

Artinya : “Dari Abu Hurairah Ra. berkata: Rasulullah Saw. melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum.” (H.R. Al-Tirmidzi)

## KESIMPULAN

Diluar sisi kejahatan akibat praktek *ikhtikar* dan *risywah*, ada titik kesamaan dampak antara dua kejahatan praktek terlarang dalam ekonomi ini. Pertama, *ikhtikar* dan *risywah* adalah tindakan yang dilarang oleh hukum positif dan hukum agama. Kedua, *ikhtikar* dan *risywah* menjadi salah satu penyebab tingginya harga barang/jasa yang beredar di pasaran. Ketiga, *ikhtikar* dan *risywah* berdampak pada perekonomian suatu negara. Keempat, *ikhtikar* dan *risywah* berdampak pada sosial masyarakat. Kelima, *ikhtikar* dan *risywah* adalah kejahatan yang menyangkut hak orang lain dan bersinggungan keras dengan agama dan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aidt, Toke., Dutta, Jayasri., & Sena, Vania. 2008. Governance Regimes, Corruption And Growth: Theory And Evidence. *Journal of Comparative Economics*, 36(2), p. 195-220.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2016. Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 1(3), p. 299-310.
- Bahgia. 2013. Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap. *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), p. 149-204.
- Busse, Matthies., & Hefeker, Carsten. 2007. Political Risk, Institutions And Foreign Direct Investment. *European Journal of Political Economy*, 23(2), p. 397-415.
- Dahlan, Abdul Azis. 1994. *Ensiklopedia Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Baru. Jakarta.
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Intermasa. Jakarta.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Fatah, Dede Abdul. 2012. Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2), 159-180.
- Fu, Yizheng., Su, Zhifang., & Guo, Qianqian. 2021. The Impact of Financial Hoarding on Economic Growth in China. *Sustainability*, 13(15), p. 1-20.
- Ismawan, Indra. 1999. *Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Penerbit Media Presindo. Yogyakarta.
- Jong, Eelke De., & Bogmans, Christian. 2011. Does Corruption Discourage International Trade?. *European Journal of Political Economy*, 27(2), p. 385-398.
- Keynes, John Maynard. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmilan. London.
- Maulidizen, Ahmad., Atikah, Nur., & Sahara, Yuni. 2019. Contemporary Study of Ihtikar According to Scholars and the Effect of ihtikar practices in the Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), p. 89-101.
- Noor, Mohamad Akbar Noor Mohamad., & Ahmad, Nor Hayati Bt. 2012. The Determinants of Islamic Banks' Efficiency Changes: Empirical Evidence from the World Banking Sectors. *Global Business Review*, 13(2), p. 179–200.
- Nuraini, Putri. 2019. Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), p. 36-50.
- Patruti, Alexandru. 2015. The Effects of Hoarding on Economic Growth from the Perspective of Capital Theory. *Procedia Economics and Finance*, 20, p. 494-502.
- Pulungan, Sahmiar. 2019. Monopoli In Islamic Perspective And Its Application In Life. *INSIS*, 1(1), p. 221-225.
- Qardhawi, Yusuf. 200). *Halal dan Haram Dalam Islam*. (W. A. Jasiman, Trans.) Gema Insani Press. Jakarta.
- Qusthoniah. 2014. Ta'sir Al-Jabari (Penetapan Harga Oleh Negara) Dalam Koridor Fiqh Dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi. *Jurnal Syariah*, 2(2), p. 78-110.
- Rohman, Muhamad Taufiqur. 2017. Perbandingan Konsep Ihtikar Menurut Pendapat Fiqih Empat Mazhab dan Konsep Penimbunan Barang Menurut Hukum Positif. *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Rosyidi, Suherman. 2018. The Economics of Ikhtikar. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and finance*, 1(2), p. 71-75.
- Siswanto, Ely. 2015. Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Perspektif Etika: Membumikan Bahasa Langit. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Malang*.
- Stiff, Ronald., Johnson, Keith., & Tourk, Khairy Ahmed. 1975. Scarcity and Hoarding : Economic and Social Explanations and Marketing Implications. *Advances in Consumer Research*, 2, p. 203-216.
- Sukmayeti, Evi. 2017. Redefinisi Suap Dalam Birokrasi Menurut Etika Islam Tentang Risywah. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 1(2), p. 13-25.
- Sumayyah, Aisyah., & Kurniawan, Rachmad Risqy. 2021. Larangan Risywah Pada Penerapan Etika Bisnis Islam Di

Perbankan Syariah. *OSF PREPRINT*,  
p. 1-8.

Tarmizi, Erwandi. 2014. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. PT. Berkat Mulia Insani. Bogor.

Zaini, Ahmad. 2018. Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah. *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), p.187-198.